



BUPATI TELUK BINTUNI
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi peningkatan capaian target penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah harus membutuhkan unsur pendukung;
- b. bahwa salah satu unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Teluk Bintuni.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif adalah untuk meningkatkan kinerja Pemungut dalam pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian Insentif adalah untuk mendorong semangat kepada Pemungut Pajak dan Retribusi dalam rangka peningkatan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian Insentif adalah Pemungut Pajak dan Retribusi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian Insentif adalah Perangkat Daerah, Distrik, Kampung, Kelurahan atau sebutan lain, serta Pihak lain yang berkompeten dalam menunjang peningkatan capaian target penerimaan pajak dan retribusi.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 6

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif.

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:

- a. Bupati Teluk Bintuni dan Wakil Bupati Teluk Bintuni sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Leading Sektor pemungutan pajak dan retribusi.
 - d. Perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing;
 - e. Kepala Distrik, Kepala Kampung, Lurah atau sebutan lain yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Distrik, Kampung, dan Kelurahan; dan
 - f. Pihak Lain yang membantu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati Teluk Bintuni dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan:
 - a. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah yang melaksanakan;
 - b. pemungutan pajak dan retribusi;
 - c. pihak lain yang membantu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
 - d. pendapatan asli daerah; dan
 - e. pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal realisasi target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal realisasi target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 9

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 10

- (1) Besarnya Insentif secara keseluruhan dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Besarnya pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan pokok yang melekat.
- (2) Besarnya pemberian Insentif untuk Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan pada tahun berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10.
- (4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas sebagai penerimaan.

Pasal 12

- (1) Besar presentase Insentif bagi setiap penerima dalam tahun anggaran berkenaan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 9 % (sembilan perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6 % (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 2 % (dua perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 58 % (lima puluh delapan perseratus);
 - e. Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - f. Kepala Distrik, Kepala Kampung, Lurah atau sebutan lain yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Distrik, Kampung, dan Kelurahan sebesar 5 % (lima perseratus);
 - g. Pihak Lain yang membantu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Leading Sector pemungutan pajak dan retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang



diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 14

Dalam hal target realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Pemungut Pendapatan Asli Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 8 Maret 2021


BUPATI TELUK BINTUNI,
PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 10 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,


FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021 NOMOR 362